



P E N E T A P A N
No 85/Pdt.P/2024/PN.Pbg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MUNARTO RASMUN: Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 2 Mei 1958, Jenis Kelamin : Laki Laki, Pekerjaan : Petani/Pekebun Kewarganegaraan : Indonesia Tempat Tinggal : Desa Karangenan RT 001 RW 001 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 26 September 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 26 September 2024 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 85 /Pdt.P/2024/PN.Pbg yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Karangaren RT. 001 RW. 001, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa pada tahun 1975 Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Sariah melaksanakan perkawinan secara agama dengan wali paman istri Pemohon yang bernama Madarji dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sukarso yang dan Madarji;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Sariah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit;
4. Bahwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah dikaruniai satu (1) keturunan yang bernama Rochyani lahir di Purbalingga, 04 Agustus 1979 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-06122019-0199;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam akta kelahiran Rochyani Nomor: 3171-LT-06122019-0199 tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu anak dari Sariah;
6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1982 Pemohon melaksanakan Perkawinan secara agama dan negara dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari sesuai dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 34/253/VIII/1982;
7. Bahwa Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama Rochyani diakui sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon bukan hanya anak dari seorang Ibu Sariah;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Purbalingga untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:
10. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
11. Menyatakan sah pengakuan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak yang bernama Rochyani yang lahir pada tanggal 04 Agustus 1979 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-06122019-0199 dari seorang Ibu bernama Sariah sebagai anak sah Pemohon;
12. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang pengakuan anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
13. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon;
14. Bahwa pada tahun 1975 Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Sariah melaksanakan perkawinan secara agama dengan wali paman istri Pemohon yang bernama Madarji dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sukarso yang dan Madarji;
15. Bahwa istri Pemohon yang bernama Sariah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit;
16. Bahwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah dikaruniai satu (1) keturunan yang bernama Rochyani lahir di Purbalingga, 04 Agustus 1979 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-06122019-0199;

Halaman 2 dari 12 PENETAPAN Nomor 85/Pdt.P/2024/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dalam akta kelahiran Rochyani Nomor: 3171-LT-06122019-0199 tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu anak dari Sariah;
18. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1982 Pemohon melaksanakan Perkawinan secara agama dan negara dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari sesuai dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 34/253/VIII/1982;
19. Bahwa Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak yang bernama Rochyani diakui sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon bukan hanya anak dari seorang Ibu Sariah;
20. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Purbalingga untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah pengakuan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak yang bernama Rochyani yang lahir pada tanggal 04 Agustus 1979 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-06122019-0199 dari seorang Ibu bernama Sariah sebagai anak sah Pemohon;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang pengakuan anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 4. Menetapkan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan dan atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak terdapat perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas dan guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara

Halaman 3 dari 12 PENETAPAN Nomor 85/Pdt.P/2024/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan pengakuan anak yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat asli maupun fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUNARTO RASMUN NIK 3303070205580001;
2. Bukti P-2 : Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUNARTO RASMUN NIK 3303070303058849;
3. Bukti P-3 : Fotocopi Surat Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/6239/IX/YAN.2.3/2024/SAT.INTELKAM;
4. Bukti P-4 : Fotocopi Surat Keterangan Pengantar Nomor 045.2/178/PEM/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangaren tanggal 24 September 2024;
5. Bukti P-5 : Fotocopi Surat Kematian Nomor 477.1.2/13/2024, atas nama SARIAH, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Karangaren tanggal 24 September 2024;
6. Bukti P-6 : Fotocopi Surat Pernyataan Pernikahan Siri antara MUNARTO RASMUN dengan SARIAH, yang diketahui oleh Kepala Desa Karangaren tanggal 25 September 2024;
7. Bukti P-7 : Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/253/VIII/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari, tanggal 11 September 2024 antara RASMUN dengan SARIAH;
8. Bukti P-8 : Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris dari MUNARTO RASMUN dengan SARIAH, yang diketahui oleh Kepala Desa Karangaren tanggal 24 September 2024;
9. Bukti P-9 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-06122019-0199 atas nama ROCHYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 6 Desember 2019;
10. Bukti P-10 : Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ROCHYANI NIK 3171030908240005;
11. Bukti P-11 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROCHYANI NIK 3171034408790004;

Halaman 4 dari 12 PENETAPAN Nomor 85/Pdt.P/2024/PN.Pbg



12. Bukti P-12 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3303-LT-18032024-0013 atas nama MUNARTO RASMUN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, tanggal 18 Maret 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan, yang diketahui oleh Kepala Desa Karangren tanggal 24 September 2024;
14. Bukti P-14 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SARIAH NIK 3303074101510004;
15. Bukti P-15 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TURINAH NIK 3303155601830002;
16. Bukti P-16 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SINTA SEPTIANINGSIH NIK 3303075809840002;
17. Bukti P-17 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama LENI KUSMIRAH NIK 3303156108880004;
18. Bukti P-18 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama GUSTI PRIYANTI NIK 3303074504940001;
19. Bukti P-19 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1466/132/XII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat, DKI Jakarta , tanggal 29 Oktober 2004 antara WAHYU FATHOR ZAIPULLAH dengan ROCHYANI;

Menimbang bahwa Terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sedangkan bukti P-14 sampai dengan P-19 adalah fotocopy dari fotocopy telah dibubuhi materai cukup dan dinazegeling sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan surat-surat bukti dan didengar pula keterangan 4 (empat) orang saksi yaitu : 1 Slamet, 2. Daryoto 3. : Madarji, 4. Mad Sokhibi Mardi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Slamet dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa yang saksi tahu Ada masalah Akte kelahiran Rochyani;
 - Bahwa Ada kesalahan nama Munarto;
 - Bahwa saksi tidak tahu soal akte kelahiran Rochyani ada masalah apa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu hanya antara Sariah dan Munarto Rasmun pernah menikah siri dan tahunnya saksi lupa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Daryoto dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa yang saksi tahu ada masalah pengakuan anak yang bernama Rochyani;
- Bahwa sepengetahuan saksi Rochyani adalah Anak dari Pemohon Munarto Rasmun ;
- Bahwa saksi tahu jika Rochyani adalah anak dari Pemohon Karena mendapat cerita dari Ibu almarhumah Sariah yang cerita kalau anak pertamanya bersama Pemohon Munarto Rasmun adalah Rochyani;
- Bahwa Pemohon Munarto Rasmun menikah siri dengan Sariah tahun 1975;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon sudah pernah menikah secara negara;
- Bahwa akan tetapi di dalam akte kelahiran Rocyani tertulis anak seorang ibu;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi Rochyani dari kecil tinggal dijakarta dan di asuh oleh neneknya ;
- Bahwa karena ketidaktahuan dari neneknya sehingga akte kelahiran Rochyani belum diurus dari dulu dan masih menyebutkan anak seorang ibu;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memasukkan namanya ke dalam akte kelahiran anaknya Rochyani agar jelas status Rochyani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

3.Saksi Madarji,dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah Mertua Paman dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rochyani karena dia adalah cucu saksi;

Halaman 6 dari 12 PENETAPAN Nomor 85/Pdt.P/2024/PN.Pbg



- Bahwa Rochyani adalah anak dari Munarto Rasmun dan Sariah;
- Bahwa yang saksi tahu Anak (Keponakan) saksi yang bernama Sariah adalah cinta pertamanya Munarto Rasmun kemudian menikah siri pada tahun 1975;
- Bahwa saksi yang menyaksikan bahkan saksi yang menjadi walinya pada saat Munarto Rasmun dan Sariah menikah siri;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi saksi diantaranya ada Sukarso dan saksi mengenalnya karena bertetangga;
- Bahwa Pada saat menikah siri antara Munarto Rasmun menikah siri dengan Sariah pada tahun 1975 dan tidak ada surat-suratnya karena yang menikahkan Kyai dan disaksikan warga desa;
- Bahwa setelah menikah siri Sariah hamil dan lahirlah Rochyani tahun 1979;
- Bahwa kemudian pernah Munarto Rasmun dan Sariah menikah resmi tahun 1982 dan saksi menyaksikan;
- Bahwa saksi pernah melihat Akte Kelahiran Rochyani;
- Bahwa yang saksi tahu yang tertulis adalah anak dari seorang ibu;
- Bahwa Rochyani sudah menikah dan walinya adalah Munarto Rasmun;
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam akte kelahiran Rocyani tertulis atas nama anak seorang ibu dikarenakan ketidaktahuan pemohon dalam mengurus surat surat anak pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari kecil Rochyani diasuh oleh neneknya di Jakarta;
- Bahwa tujuan Rochyani ingin nama ayahnya tertulis di akte kelahirannya karena Rocyani ingin memperjelas identitasnya bahwa ayah kandungnya adalah Munarto Rasmun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

4. Saksi MAD SOKHIBI MARDI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupuan dengan saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena permasalahan Akte Kelahiran Rochyani belum dicantumkan nama ayahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pada saat Munarto Rasmun dan Sariah menikah siri saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Munarto Rasmun dan Sariah menikah resmi tahun 1982;
- Bahwa saksi yang mengurus kelahiran Sariah karena pada saat itu Munarto Rasmun ada di Sumatra;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung Rochyani adalah Munarto Rasmun;
- Bahwa setelah Rochyani Usia 2 bulan kemudian dibawa Neneknya ke Jakarta dan yang membuat Akte Kelahiran Rochyani ya Neneknya dibuatkan di Capil Jakarta;
- Bahwa Rochyani sekolah dan besar di Jakarta bersama Neneknya;
- Bahwa sekarang neneknya sudah meninggal dunia setelah Rochyani menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti yang diajukan di persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Karangaren RT. 001 RW. 001, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;
2. Bahwa pada tahun 1975 Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Sariah melaksanakan perkawinan secara agama dengan wali paman istri Pemohon yang bernama Madarji dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sukarso yang dan Madarji;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama Sariah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit;
4. Bahwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah dikaruniai satu (1) keturunan yang bernama Rochyani lahir di Purbalingga, 04 Agustus 1979 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3171-LT-06122019-0199;
5. Bahwa dalam akta kelahiran Rochyani Nomor: 3171-LT-06122019-0199 tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu anak dari Sariah;
6. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1982 Pemohon melaksanakan Perkawinan secara agama dan negara dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari sesuai dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 34/253/VIII/1982;

Halaman 8 dari 12 PENETAPAN Nomor 85/Pdt.P/2024/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah usia dua bulan Rochyani dibawa oleh neneknya ke Jakarta sampai usia dewasa kemudian dibuatkan akte kelahiran dan di akte kelahirannya tertulis anak seorang ibu;
8. Bahwa sekarang Pemohon akan mencamtunkan nama Pemohon di dalam akte kelahiran anak pemohon agar status dari Rochyani menjadi jelas;

Menimbang, bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan memohonkan agar diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGANNYA HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas, yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar menetapkan status seorang anak yang bernama Rochyani yang lahir di Jakarta 4 Agustus 1979 yang tertulis anak dari ibu Sariah menjadi anak sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, bahwa Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, perkara perdata yang diajukan pada Pengadilan Negeri meliputi perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara ex parte dan perkara perdata gugatan yang didalamnya terdapat sengketa atau kepentingan orang lain sehingga diperiksa dengan cara contentiosa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti pokok-pokok permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo merupakan perkara perdata permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair sehingga harus diperiksa secara ex parte dan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan a quo adalah untuk mendapatkan penetapan mengenai anak yang diakui dalam perkawinan maka berlaku asas domisili yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Karangaren RT.001/RW.001 Kelurahan Karangaren Kecamatan Kutasari Kab Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disebutkan dalam bukti surat Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti P-1 dan P-2) sehingga dengan berpedoman pada asas dan kaidah tersebut maka Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-9) menerangkan apabila Anak yang dimohon pengakuan oleh Pemohon adalah anak yang dilahirkan oleh istri Pemohon yang bernama Sariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon sebelumnya telah melakukan perkawinan secara siri pada tahun 1975 di Kabupaten Purbalingga selanjutnya setelah Pemohon menjalankan hidup berumah tangga lalu ada dikaruniai anak bernama Rochyani lahir pada tanggal 4

Halaman 10 dari 12 PENETAPAN Nomor 85/Pdt.P/2024/PN.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1979 (P.9) dan kemudian pada tahun 1982 baru antara Pemohon dan Sariah menikah secara negara yang dicatatkan di Kantor urusan agama Purbalingga (P.7);

Menimbang bahwa berdasarkan surat pernyataan pernikahan (P.6) dan didukung dengan keterangan saksi MADARJI yang menyatakan bahwa saksi menjadi wali nikah siri antara Munarto Rasmun dan Sariah dimana berdasarkan surat pernyataan pernikahan saksi Madarji juga bertandatangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.19 yaitu kutipan Akta nikah atas nama Rochyani yang dikeluarkan di DKI Jakarta pusat di kutipan Akta nikah tersebut tertulis Rochyani Binti Munarto Rasmun dengan demikian Rochyani adalah anak dari Munarto Rasmun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya terbukti bahwa seorang anak bernama Rochyani yang lahir pada tanggal 4 Agustus 1979 yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-06122019-0199 tanggal 6 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang lahir dari pernikahan siri antara Pemohon Sunarto Rasmun dimana akte kelahiran Rochyani masih tertulis anak seorang ibu dan Pemohon berkehendak mengakui anak tersebut dan mencantumkan nama Pemohon di dalam akte kelahiran anak Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. Perceraian dan e. pengakuan anak;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil harus berdasar pada Penetapan Pengadilan;

Halaman 11 dari 12 PENETAPAN Nomor 85/Pdt.P/2024/PN.Pbg



Menimbang bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dikenal adanya sistem stelsel aktif, yang artinya penduduk selaku pemohon dalam perkara a quo yang harus aktif melaporkan Salinan Penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk proses pencatatan peristiwa Pengakuan Anak dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka Pemohon diperintah untuk mencatatkan atau mendaftarkan tentang pengakuan anak dalam perkara ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pengakuan yang dilakukan oleh Pemohon Munarto Rasmun terhadap anak yang bernama Rochyani lahir pada tanggal 4 Agustus 1979 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3171-LT-06122019-0199 dari anak seorang Ibu yang bernama Sariah sebagai anak sah Pemohon Munarto Rasmun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengakuan Anak ini kepada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pusat paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak Penetapan Pengakuan Anak ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh LUCY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIESTY, S.H.M.H sebagai hakim tunggal yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh ISTARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga dan dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ISTARI, S,H,

LUCY ARIESTY, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya PNPB..... : Rp40.000,00

Biaya Proses Perkara-atk..... : Rp50.000,00

Biaya Redaksi..... : Rp10.000,00

Biaya Meterai..... : Rp10.000,00+

J u m l a h : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)